



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 88/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 108/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 136/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PENGUJIAN  
MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM  
ACARA PIDANA (KUHAP), DAN PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PERATURAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2018  
TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**SELASA, 31 OKTOBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 88/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 108/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 136/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Sefriths Eduard Dener Nau, Misban Ratmaji, Kardinal (Perkara Nomor 88/PUU-XXI/2023)
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (Perkara Nomor 108/PUU-XXI/2023)
3. M. Samosir Pakpahan (Perkara Nomor 123/PUU-XXI/2023)
4. Yunus Nuryanto (Perkara Nomor 136/PUU-XXI/2023)

**ACARA**

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Selasa, 31 Oktober 2023, Pukul 13.14 – 14.11 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Hani Adhani**  
**Wilma Silalahi**  
**Rizki Amalia**  
**I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XXI/2023:**

Sefriths Eduard Dener Nau

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XXI/2023:**

Hendriyanus Rudyanto Tonubessi

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 108/PUU-XXI/2023:**

Deddy Rizaldy Arwin Gommo

**D. Pemohon Perkara Nomor 123/PUU-XXI/2023:**

M. Samosir Pakpahan

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 123/PUU-XXI/2023:**

Elvis Kristian Suparna

**F. Pemohon Perkara Nomor 136/PUU-XXI/2023:**

Yunus Nuryanto

**G. DPR:**

Ira Chandra Puspita

**H. Pemerintah:**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Purwoko            | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto         | (Kemenkumham) |
| 3. Fauzi Ibrahim Reza | (Kemenkumham) |
| 4. Puti Dwi Jayanti   | (Kemendagri)  |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.14 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmannirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini agendanya adalah Pengucapan Ketetapan dan untuk beberapa Putusan. Kita mulai dengan Ketetapan Nomor 136.

Bismillahirrahmannirahim.

**KETETAPAN  
NOMOR 136/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:  
Menimbang:

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 19 September 2023, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama **Yunus Nuryanto**, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 September 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 131 dan seterusnya dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor 136 dan seterusnya mengenai Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 dan seterusnya.
- b. dianggap dibacakan.
- c. dianggap dibacakan.
- d. bahwa pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 24 Oktober 2023, Pemohon setelah mendengar nasihat dari Panel Hakim, menyatakan

tidak mengetahui bahwa objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 136 dan seterusnya]. Oleh karena hal tersebut, Pemohon menyatakan menarik kembali permohonan *a quo*;

- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan.
- f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, RPH pada tanggal 24 Oktober 2023 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 136 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 136/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 136/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **13.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN  
NOMOR 88/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. **Sefriths Eduard Dener Nau**  
Sebagai ----- **Pemohon I;**
  2. **Misban Ratmaji, S.E.**  
Sebagai ----- **Pemohon II;**
  3. **Kardinal**  
Sebagai ----- **Pemohon III;**  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juli 2023, memberi kuasa kepada Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Si., M.Hum., dan kawan-kawan;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4], [3.5], [3.6] dianggap dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.7][sic!] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### Pokok Permohonan

[3.8][sic!] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dianggap dibacakan.

8. Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan bagi anggota DRPD, jika:

- a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak ada lagi atau tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;
- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;
- c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya.

[3.9][sic!] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 13 September



2023 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara).

**[3.10][sic!]** Menimbang bahwa oleh karena pemohon *a quo* telah jelas ... permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

**[3.11][sic!]** Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon dan mencermati alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para Pemohon sebagai anggota DPRD kabupaten/kota yang seharusnya tetap dapat menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten/kota hingga akhir masa jabatannya, yakni tahun 2024. Menurut para Pemohon, ancaman pemberhentian sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 seharusnya tidak diberlakukan terhadap anggota lembaga perwakilan rakyat[sic!], *in casu* anggota DPRD kabupaten/kota, karena pilihan untuk bergabung dengan partai politik lain semata-mata disebabkan oleh karena partai politik yang mengusung para Pemohon pada Pemilu 2019 tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilu 2024.

**[3.12][sic!]** Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh persoalan konstitusionalitas yang diajukan Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah mengemukakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**[3.12.1][sic!]** Bahwa secara substansial, UU 23/2014 merupakan ... berupaya hendak mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah untuk memper ... untuk ... dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Konsideran Menimbang huruf b UU 23/2014). Selain itu,

berkenaan dengan pengaturan pola manajemen pemerintahan daerah telah diatur secara tegas mengenai hubungan antara DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Berkenaan dengan relasi tersebut, DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan fungsi yang berbeda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak dapat dipisahkan dari pengaturan perihal susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD diatur dalam UU 23/2014 [vide Penjelasan Umum angka 2 UU 23/2014].

**[3.12.2][sic!]** Bahwa sebagai akibat adanya pengaturan berbagai hal yang berkenaan dengan DPRD, menjadi tidak terhindarkan untuk mengatur pula yang terkait dengan keberadaan anggota DPRD setelah ditetapkan sebagai anggota DPRD berdasarkan hasil pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan permohonan *a quo*, Pasal 193 sampai dengan Pasal 200 UU 23/2014 mengatur hal ihwal pemberhentian antar-waktu, penggantian antar-waktu, dan pemberhentian sementara anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam hal ini, norma Pasal 193 ayat (1) UU 23/2014 mengatur 3 (tiga) kondisi yang menyebabkan seorang anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar-waktu, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

**[3.12.3][sic!]** Bahwa sebagai anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 antara lain menyatakan pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPRD. Selanjutnya, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah adalah partai politik". Merujuk ketentuan kedua norma konstitusi tersebut, calon anggota legislatif baik anggota DPR maupun anggota DPRD hanya dapat diajukan oleh partai politik. Selanjutnya dalam hukum yang mengatur perihal pemilu, dikenal setidaknya-tidaknya partai politik dalam pengertian umum dan partai politik peserta pemilu. Secara umum, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan hak[sic!] dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [vide Pasal 1 angka 1 UU 2011]. Sementara itu, partai politik peserta pemilihan umum adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota [vide Pasal 1 angka 29 UU 7/2017]. Secara konstitusional, istilah "partai politik peserta pemilihan umum" diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

**[3.12.4][sic!]** Bahwa dengan adanya perbedaan antara "partai politik" dengan "partai politik peserta pemilihan umum" akan menimbulkan berbagai konsekuensi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam pengisian anggota DPR dan anggota DPRD. Salah satu konsekuensinya, tidak semua partai politik sebagaimana dimaksudkan dalam norma Pasal 1 angka 29 UU 7/2017 dapat menjadi peserta pemilu. Dalam hal ini, hanya partai politik yang dapat memenuhi syarat tertentu yang dapat menjadi peserta pemilu. Berdasarkan ketentuan UU 7/2017 dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

tanggal 4 Mei 2021, untuk dapat menjadi peserta pemilu suatu partai politik harus telah menyatakan[sic!] memperoleh kursi tertentu di DPR sesuai dengan syarat ambang perolehan kursi DPR (*parliamentary threshold*). Tidak hanya itu, sekalipun telah memenuhi ambang batas parlemen partai politik dimaksud tetap harus dilakukan verifikasi dan dinyatakan lolos secara administratif. Sementara itu, bagi partai politik baru atau partai politik yang tidak mampu memenuhi ambang batas perolehan kursi di ... ke[sic!] DPR, selain mengikuti dan lolos verifikasi secara administratif, juga harus dinyatakan lolos verifikasi secara faktual.

**[3.12.5][sic!]** Bahwa dengan adanya ketentuan yang mengharuskan partai politik untuk lolos verifikasi sebelum dinyatakan sebagai peserta pemilu, dalam batas penalaran yang wajar, akan terdapat partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu dan partai politik yang dinyatakan tidak lolos sebagai partai politik peserta pemilu. Artinya, status partai politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu dapat saja dialami oleh partai politik yang memenuhi *parliamentary threshold*, partai politik yang pernah dinyatakan lolos dalam pemilu sebelumnya, dan tidak lolos tersebut juga dapat dialami oleh partai politik baru. Khusus bagi partai politik yang memenuhi *parliamentary threshold*, bilamana dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu berikutnya akan menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan anggota partai politik yang sedang menjabat sebagai anggota DPR atau anggota DPRD, terutama bagi mereka yang tetap berkeinginan melanjutkan karir politik di DPR atau DPRD. Masalah yang relatif sama juga potensial dialami oleh partai politik peserta pemilu yang[sic!] sebelumnya sekalipun tidak terdapat kader partai politiknya yang menjadi anggota DPR, namun karena *parliamentary threshold* tidak berlaku dalam

pengisian anggota DPRD, sangat mungkin partai politik dimaksud memiliki kursi di DPRD.

**[3.13][sic!]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon bahwa Pasal 193 ayat (1)[sic!] huruf i UU 23/2014 telah menyebabkan para Pemohon harus berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPR kabupaten/kota ... maaf, DPRD kabupaten/kota telah menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan serta menutup ruang hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sehingga bertentangan dengan Pasal 28[sic!] ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.13.1][sic!]** Bahwa secara normatif, Pasal 193 ayat (1) UU 23/2014 menyatakan, "Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Lebih jauh, norma Pasal 193 ayat (2) UU 23/2023 menyatakan, "Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: (i) menjadi anggota partai politik lain. Sebagai bagian dari anggota partai politik, norma yang mengatur tentang tata cara pemberhentian anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2008) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 7[sic!]/2014). Terkait dengan hal tersebut, Pasal 16 ayat (1) UU 2/2008 menyatakan, "Anggota partai politik diberhentikan keanggotannya dari partai politik apabila: huruf c. menjadi anggota Partai Politik lain. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (3) UU 2/2008 menyatakan, "Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat,

pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Begitu pula, norma Pasal 405 ayat (1) UU 7[sic!]/2014 menyatakan, "Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: huruf c. diberhentikan." Lebih lanjut, Pasal 405 ayat (2) UU 7[sic!]/2014 menyatakan, "Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: huruf (i) menjadi anggota partai politik lain."

**[3.13.2][sic!]** Bahwa berkenaan dengan norma pemberhentian di atas, terkhusus norma Pasal 16 ayat (3) UU 2/2008 yang terkait dengan isu konstitusional pemberhentian anggota DPRD antarwaktu, setelah dipelajari secara saksama, telah ternyata norma *a quo* pernah diuji dan dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2013. Dalam pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.16]** Mahkamah bukan hanya menjawab terkait isu konstitusional pergantian antar waktu namun juga terkait dengan arti penting kedudukan dan fungsi DPRD sebagai berikut: Kutipan dianggap dibacakan.

Selain itu, dalam Paragraf **[3.17]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, Mahkamah juga mempertimbangkan dan menegaskan tentang arti penting representasi rakyat di daerah yang tergambarkan dalam konfigurasi institusi DPRD selama lima tahun sebagai berikut:

Paragraf **[3.17]** dianggap dibacakan.

Hal lain yang juga turut dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 adalah terkait dengan prinsip keanggotaan DPR dan DPRD tidak boleh mengalami kekosongan

oleh karena kekosongan tersebut akan menghambat terselenggaranya tugas negara. Pertimbangan hukum tersebut dapat dibaca pada[sic!] Paragraf **[3.18]** sampai dengan Paragraf **[3.20]** sebagai berikut: Dianggap dibacakan.

Selain itu, hal utama yang juga dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 adalah terkait isu konstitusional mengenai perpindahan keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh anggota partai politik yang sedang menduduki jabatan anggota legislatif. Mahkamah dalam Paragraf **[3.21]** mempertimbangkan sebagai berikut:

Paragraf **[3.21]** dianggap dibacakan.

**[3.13.3][sic!]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, Mahkamah menyatakan dalam amar putusan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang ... 16 ayat (3) UU 2/2008 antara lain sebagai berikut:

1.2. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:

- a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,
- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,

c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”;

**[3.14]** [sic!] Menimbang ... menimbang bahwa menurut Mahkamah adanya fakta terkait dengan isu konstitusional pemberhentian anggota DPRD serta perpindahan keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh anggota partai politik yang sedang menduduki jabatan anggota legislatif telah dipertimbangkan dan dituangkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf **[3.13]**[sic!] di atas. Dengan mendasarkan pada putusan tersebut, oleh karena substansi norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 adalah terkait dengan pemberhentian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan karena menjadi anggota partai politik lain terlebih partai politik yang mengajukan dalam pemilu sebelumnya tidak lolos sebagai peserta pemilu berikutnya, maka Mahkamah menyatakan norma Pasal *a quo* adalah inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana substansi dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, sepanjang berkenaan dengan keanggotaan DPRD kabupaten/kota. Sementara itu, oleh karena amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 berkaitan dengan status keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi, maka terhadap hal tersebut Mahkamah menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 harus pula dimaknai secara bersyarat sebagaimana pemaknaan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 hanya sepanjang berkenaan dengan status keanggotaan DPRD kabupaten/kota. Sehingga, dengan demikian norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai selengkapnyanya sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*;

**[3.15]**[sic!] Menimbang bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya bersifat *erga omnes*, sehingga terhadap permohonan *a quo* seharusnya mengikuti amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013. Terhadap hal tersebut, demi meneguhkan prinsip kepastian hukum, dengan berlandaskan pada doktrin *erga omnes*, Mahkamah tetap mengikuti amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 karena substansi atau materi yang diatur dalam norma Pasal



193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 yang dimohonkan para Pemohon secara substansi adalah sama dengan norma Pasal 16 ayat (3) UU 2008 ... UU Nomor 2/2008.

**[3.16][sic!]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta menyebabkan terlanggarnya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan sehingga bertentangan dengan Pasal 28[sic!] ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 sepanjang berkenaan dengan status keanggotaan DPRD kabupaten/kota adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.17] [sic!]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

### **3. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 ... Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jika:
  - a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,

- b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,
  - c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya.”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
  4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 13.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN**

**Nomor 108/PUU-XXI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  
**Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.**  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Agustus 2023, memberi kuasa kepada Deddy Rizaldy Arwin Gommo, S.H.; dan kawan-kawan.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

#### 4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P SITOMPUL

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dianggap dibacakan.
2. Dianggap dibacakan.
3. Bahwa berdasarkan dalil di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 6[sic!] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan 'iktikad baik' adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya, yang dalam suatu proses hukum terhadap Advokat harus melalui pemeriksaan 'iktikad baik' oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat." Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Yang dimaksud dengan "di luar sidang pengadilan" adalah segala tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, termasuk juga pemberitaan dan rilis pers terkait perkara.

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5.

- [3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan *a quo*, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi pokok yang didalilkan oleh Pemohon, telah ternyata yang dipersalahkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menurut Pemohon bertentangan dengan hak atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1]** Bahwa untuk memenuhi hak konstitusional setiap warga negara guna mendapatkan bantuan hukum, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab demi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak mereka di depan hukum. Dalam menjalankan profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu untuk menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, dibutuhkan jaminan dan perlindungan hukum oleh undang-undang;
- [3.10.2]** Bahwa terkait dengan perlindungan hukum terhadap Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, baik di dalam pengadilan maupun di luar sidang pengadilan, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2019. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:
- [3.13.1]** dianggap dibacakan.
- [3.13.3]** dianggap dibacakan.

**[3.10.3]** Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah menegaskan, hak imunitas Advokat yang dijamin dan dilindungi oleh UU 18/2003 tidak serta merta membuat Advokat menjadi kebal hukum. Hak imunitas tersebut digantungkan kepada apakah yang dilakukan oleh Advokat tersebut didasarkan atas iktikad baik atau tidak. Dengan demikian, pengertian iktikad baik yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mensyaratkan bahwa dalam membela kepentingan kliennya pun Advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018, Sub Paragraf **[3.13.1]**, halaman 69-70].

Berkenaan dengan hal di atas, kata kunci dari rumusan hak imunitas bukan terletak pada kepentingan pembelaan klien, melainkan pada iktikad baik. Secara *a contrario*, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur 'iktikad baik' dimaksud tidak terpenuhi. Dengan demikian, hak imunitas profesi Advokat dalam melaksanakan tugas pembelaan hukum harus didasarkan kepada iktikad baik, yakni berpegang ... yakni berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan, sehingga seorang Advokat harus tunduk pada etika profesi dan mematuhi hukum.

Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang 18/2003, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA) berhak melakukan pengawasan dan memeriksa serta mengadili pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara yang telah ditentukan. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 ditambahkan dengan penjelasan mengenai iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya yang dalam suatu proses hukum terhadap Advokat harus melalui pemeriksaan "iktikad baik" oleh DKOA adalah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18/2003 yang menyatakan tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan DKOA. Penambahan penjelasan yang diminta oleh Pemohon *a quo*, justru akan menyebabkan ketidaksesuaian antara norma Pasal

16 dengan Pasal 26 Undang-Undang 18/2003. Sebab, pengertian iktikad baik dalam norma Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018. Selain itu, dalam Pasal 26 Undang-Undang 18/2003 telah diatur pula mekanisme DKOA terkait dengan pengawasan serta pemeriksaan terhadap profesi Advokat yang melaksanakan tugas profesinya dengan beriktikad baik. Sehingga, permohonan Pemohon agar adanya iktikad baik dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh DKOA tidak selaras dengan semangat yang ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 karena penilaian ada tidaknya iktikad baik Advokat jika berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran hukum adalah menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Dengan demikian, dalil Permohonan[sic!] *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.10.4]** Bahwa selanjutnya Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 apabila tidak diberikan pemaknaan atas "di luar sidang pengadilan" sebagaimana petitum Permohonan[sic!] dalam Penjelasan Pasal *a quo*. Terhadap dalil Permohonan[sic!] *a quo*, jika dikaitkan dengan petitum Pemohon yang meminta memaknai Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 dengan menambahkan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan, sesungguhnya merupakan petitum yang berlebihan karena jika dicermati secara saksama substansi Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 terhadap pengertian yang dimaksud "sidang pengadilan" telah dijelaskan sebagaimana yang Pemohon mintakan pemaknaannya tersebut. Artinya, apa yang dimohonkan Pemohon sesungguhnya telah termaktub dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'sidang pengadilan' adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan".

**[3.10.5]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan Penjelasan Pasal 16 Undang-

Undang 18/2003 inkonstitusional apabila tidak menambahkan pengertian maksud “di luar sidang pengadilan adalah segala tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, termasuk juga pemberitaan dan rilis pers terkait perkara,” sebagaimana petitum *a quo*. Terhadap dalil Permohonan[sic!] *a quo* penting bagi Mahkamah mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2014, yang telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

**[3.19], [3.20], dan [3.21]** dianggap dibacakan.

**[3.10.6]** Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hakikatnya adalah berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan di luar sidang pengadilan adalah unsur tindakan yang dipergunakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dan telah pula ditegaskan dalam Putusan *a quo*, maka penambahan penjelasan atas Pasal 16 Undang-Undang 18/2003 justru menimbulkan ketidakjelasan terhadap substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Terlebih, dalam Undang-Undang *a quo* telah menegaskan bahwa Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Advokat juga diberi kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003]. Artinya, apa pun tindakan yang dilakukan oleh Advokat untuk kepentingan kliennya sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan kode etik advokat dan peraturan perundang-undangan, maka Advokat mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan tersebut. Sehingga, apabila dalil permohonan Pemohon *a quo* diakomodir dengan hanya memaknai menjadi “di luar sidang pengadilan adalah segala tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, termasuk juga pemberitaan dan rilis pers terkait perkara”, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena di satu sisi tidak

memberikan batasan, sementara di sisi lain menghendaki adanya pembatasan termasuk ihwal yang dimohonkan Pemohon.

- [3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena esensi permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian konstusionalitas Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada prinsipnya mengenai pengertian “iktikad baik” dan “sidang pengadilan dan di luar sidang pengadilan” yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pengujian konstusionalitas norma Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18/2003 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018, maka pertimbangan hukum kedua putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*. Oleh karena itu, Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah ternyata tidak melanggar kekuasaan kehakiman yang merdeka, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.12]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 5. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
**[4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **14.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 123/PUU-XXI/2023**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**M. Samosir Pakpahan, S.H., M.H.**

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01 dan seterusnya memberi kuasa kepada Elvis Kristian Suparna, S.H.,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Dianggap dibacakan.

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil norma Pasal 77 huruf a sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 dan seterusnya, 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan selanjutnya disebut KUHAP, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

**[3.3]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

**[3.3.1]** Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa pokok permohonan pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Pemohon Prinsipal beserta kuasa hukumnya. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Panel Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon terkait dengan permohonan *a quo*, antara lain, agar Pemohon:

1. menyusun permohonan sesuai dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [PMK 2/2021];
2. memperbaiki objek permohonan yakni pengujian Pasal 77 ayat (1) KUHAP karena setelah Mahkamah mencermati, pasal tersebut tidak terdapat dalam KUHAP. Adapun Pasal 77 yang terdapat dalam KUHAP adalah Pasal 77 huruf a yang mengatur antara lain, sah dan tidaknya penangkapan dan penahanan, sedangkan huruf b mengatur tentang ganti rugi dan rehabilitasi. Terkait dengan hal tersebut, apabila Pemohon hendak mengajukan pengujian terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP, terhadap hal itupun Pemohon harus mengaitkan Pasal 77 huruf a KUHAP tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 dan seterusnya, 2014 yang amarnya, antara lain, memperluas objek praperadilan termasuk penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Sehingga, Pasal 77 huruf a KUHAP telah mengalami perubahan makna berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 dan seterusnya, 2014 tersebut. Oleh karenanya bagian perihal dalam permohonan Pemohon

perlu disesuaikan, begitu pula selanjutnya ketika Pemohon menguraikan Pasal 77 huruf a KUHAP harus selalu dilekatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 dan seterusnya, 2014 dimaksud;

3. memperbaiki petitum dengan menyesuaikan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Pemohon, apakah pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 (*inkonstitusional*) ataukah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*inkonstitusional* bersyarat). [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 123/PUU-XXI/2023, tanggal 10 Oktober 2023];

**[3.3.2]** Bahwa selanjutnya, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023. Dalam persidangan tersebut, Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan yang telah diperbaiki sesuai dengan nasihat Panel Hakim pada persidangan sebelumnya, antara lain, terkait dengan bagian perihal, penambahan dasar hukum pada kewenangan Mahkamah, perbaikan pada uraian kedudukan hukum Pemohon dan alasan permohonan (*posita*), serta hal-hal yang dimohonkan (*petitum*). Terhadap perbaikan permohonan tersebut, setelah Mahkamah mencermati, Pemohon benar telah mengubah objek permohonan menjadi Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, Pemohon tidak menguraikan Pasal 77 huruf a KUHAP dimaksud yang telah dimaknai sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 April 2015. Sehingga, Pasal 77 huruf a KUHAP yang diajukan untuk dilakukan pengujian masih merupakan Pasal 77 huruf a KUHAP asli atau norma sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya telah mengubah atau memperluas makna norma Pasal 77 huruf a KUHAP tersebut.

Lebih lanjut, pada bagian objek permohonan yang menguraikan alasan-alasan permohonan (*posita*), Pemohon juga tidak mengaitkan norma Pasal 77 huruf a KUHAP dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (vide permohonan Pemohon halaman 7 dan halaman 9). Demikian halnya pada bagian petitum, Pemohon juga telah melakukan perubahan, yang awalnya terdiri dari 4 (empat) angka menjadi 3 (tiga) angka. Namun, setelah dicermati oleh Mahkamah ternyata pada

petitum angka 2 (dua), Pemohon tidak memohon agar Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 ataupun bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, melainkan Pemohon hanya memohon Pasal 77 huruf a KUHAP tetap berlaku dan dimaknai dan mengatur adanya tenggang waktu 14 hari terhitung setelah terbitnya surat penetapan penangkapan, penetapan penahanan, penetapan penghentian penyidikan dan penuntutan, serta penetapan tersangka, penetapan penggeledahan, penetapan penyitaan sampai upaya hukum praperadilan. Di samping itu, Pemohon juga tidak melekatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada penyebutan norma Pasal 77 huruf a KUHAP. Penyusunan petitum dan tata cara penyusunan ... penyebutan norma yang demikian, selain tidak sesuai dengan sistematika penyusunan petitum permohonan yang ditentukan dalam Pasal 10 PMK 2/2021, juga telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimohonkan oleh Pemohon untuk diputus dalam permohonannya.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

- [3.4] Menimbang bahwa terhadap berkas *a quo* termasuk alat ... diulang, menimbang bahwa terhadap berkas perkara *a quo* termasuk alat bukti yang disampaikan Pemohon setelah pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 23 Oktober 2023, oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur*) maka berkas perkara dan alat bukti dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.
- [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## **7. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
[4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*);  
[4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.  
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya,

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukeul 14.10 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Pengucapan ketetapan dan putusan telah selesai, kemudian salinan putusan atau ketetapan akan dikirim melalui email kepada Para Pihak setelah sidang pengucapan putusan ini selesai atau paling lambat tiga hari setelah hari sidang.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.11 WIB**

Jakarta, 31 Oktober 2023

Panitera

**Muhidin**

